

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju dan sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri, dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai yang diberikan pemerintah dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Selain itu masih banyak masalah yang timbul hampir di semua aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi karena adanya krisis di Amerika yang berdampak pada perekonomian yang ada di negara

Indonesia. Hal tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah pun menurun dengan tajam. Pemerintah harus tetap mengatasi masalah ini dengan memperhitungkan penerimaan negara yaitu dengan pemungutan pajak.<sup>1</sup>

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>2</sup>

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi

---

<sup>1</sup> Pertiwi Kundalini, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015", (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h. 1.

<sup>2</sup> Imam Oktafiyanto dan Dewi Kusuma Wardani, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2015), h. 42.

secara langsung kepada si pembayar pajak. Pada umumnya pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara disamping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak.<sup>3</sup>

Menurut Mardiasmo, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Waluyo, pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”, *Jurnal Tax & Accounting Review* Vol. 14 No. 1 (2013), h. 50.

<sup>4</sup> Rudi Hidayat dan Charoline Cheisviyanny, “Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggal Pajak”, *Jurnal WRA* Vol. 1 No. 1, (April 2013), h. 1.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional maupun daerah dan juga membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga menghambat terealisasinya pembangunan di segala bidang. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Membuktikan bahwa wajib pajak memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif kepada pemerintah dalam mengelola pajak yang mereka bayarkan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> I Gede Prayuda Budhiartama dan I Ketut Jati, "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan

Kewajiban pajak diidentifikasi dari kewajiban dalam mendaftarkan diri, menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak. Hal tersebut dipertegas dengan Keputusan Kementerian Keuangan No.544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak, yaitu jika memenuhi kriteria berikut ini.

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

UU KUP, dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas.

Namun tingkat kewajiban pajak masih rendah, seperti yang dipaparkan oleh Wahyu, bahwa kondisi kewajiban pajak di Indonesia masih rendah, hal tersebut ditunjukkan dari total masyarakat wajib pajak yang

terdaftar hanya sebagian yang melaporkan kewajiban perpajakannya.<sup>6</sup>

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia khususnya masyarakat di Wilayah Serang-Banten harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggungjawab masyarakat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggungjawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kewajiban pajak dapat diwujudkan.

---

<sup>6</sup>Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini, "Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 1 No. 2, (Desember 2012), h. 2-3.

Masalah kewajiban pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajak maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Menurut Devano, kewajiban pajak yaitu kewajiban perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.<sup>7</sup>

Kewajiban perpajakan adalah perwujudan dari pengabdian dan sarana peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya

---

<sup>7</sup> Eka Irianingsih, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)",(Artikel Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta, 2015).

kepada anggota masyarakat.<sup>8</sup> Menurut Erard dan Feinstein yang dikutip oleh Chaizi Nasucha dan dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia, pengertian kewajiban pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu, kewajiban perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Adapun faktor-faktor yang meningkatkan kewajiban pajak adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran masyarakat dapat dicerminkan dari

---

<sup>8</sup>Choiriyatuz Zahidah, “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha (UKM) Di Wilayah Jakarta Selatan, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 2010), h.45

bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh kumparan.com, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendata sudah ada 10.976.038 atau 10,9 juta wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) per tanggal 1 Mei 2020. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 12.118.558 atau 12,1 juta wajib pajak.<sup>10</sup>

Sistem perpajakan di Indonesia sesuai Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 2 ayat 1 menyatakan, Indonesia menganut sistem *self assessment system* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya. Penerapan sistem tersebut membawa konsekuensi dibutuhkannya pemahaman ketentuan yang berlaku,

---

<sup>9</sup> Arif Rahman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan", (Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Padang, 2018), h. 4.

<sup>10</sup><https://kumparan.com/kumparanbisnis/data-ditjen-pajak-1-mei-10-9-juta-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-1tKUNQRLhDh/full> diakses pada tanggal 1 Mei 2020, pukul 13.09 WIB.

kesadaran wajib pajak dan kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan *self assessment system* ini diikuti beberapa kebijakan oleh pemerintah seperti penyuluhan (*tax dissessmentination*), pelayanan perpajakan (*tax service*), dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Hal tersebut dilaksanakan secara optimal agar tercipta kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan haknya di bidang perpajakan. Memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Masyarakat bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.<sup>11</sup>

Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran masyarakat menjadi hal yang perlu

---

<sup>11</sup>Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 18 No. 2, (Februari 2017), h. 1116-1117.

diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kewajiban pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Maka dari itu kesadaran masyarakat mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kewajiban pajak.<sup>12</sup>

James dan Alley, menyatakan tidaklah mudah menyadarkan semua wajib pajak untuk memenuhi persyaratan sistem perpajakan. Upaya penyuluhan, pendidikan dan sebagainya tidak akan berarti banyak bagi masyarakat dalam membangun kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kewajiban membayar pajak.

Chau dan Leung, menyebutkan kewajiban pajak yang tidak meningkatkan akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>12</sup>Nelsi Arisandy, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5 No. 1, (Maret 2017), h. 63.

masyarakat. Ancaman sanksi yang kurang tegas terhadap wajib pajak yang lalai juga menyebabkan wajib pajak cenderung mengabaikan kewajiban perpajakannya, dengan demikian kesadaran masyarakat terhadap aturan-aturan pajak yang ada sangat menentukan berhasil tidaknya penerapan aturan perpajakan. Pelaksanaan perpajakan diperlukan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat yang baik tentang aturan perpajakan.<sup>13</sup>

Kesadaran masyarakat sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan dan pembayarannya sering mengalami kesulitan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 18 No. 2, (Februari 2017), h. 1117.

<sup>14</sup>Ristra Putri Ariska, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengertian Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Candisari", (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 3.

Pengertian mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya. Karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.<sup>15</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sumber penerimaan negara belum mencapai hasil yang maksimal, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan besarnya sesuai

---

<sup>15</sup>Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 4 No. 2, (2013), h. 347.

yang diberikan pemerintah dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan.

2. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga menghambat terealisasinya pembangunan disegala bidang.
3. Kondisi kewajiban pajak masih rendah, hal tersebut ditunjukkan dari total wajib pajak yang terdaftar hanya sebagian yang melaporkan kewajiban pajaknya.
4. Masyarakat belum sepenuhnya percaya kepada administrasi pengelolaan pajak.
5. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan dan pembayarannya sering mengalami kesulitan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan maka peneliti memberikan pembatasan masalah sebagai berikut berikut:

1. Masyarakat yang memiliki NPWP
2. Masyarakat Wilayah Serang-Banten
3. Masyarakat yang menjadi fokus peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta dan Guru

#### **D. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan, maka peneliti memberikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran masyarakat signifikansinya terhadap wajib pajak di Wilayah Serang-Banten?
2. Seberapa besar pengaruh kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak di Wilayah Serang-Banten?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah dari penelitian ini, maka peneliti memberikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran masyarakat signifikansinya terhadap wajib pajak di Wilayah Serang-Banten.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak di Wilayah Serang-Banten.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi mahasiswa, bagi penulis dan bagi semua pihak. Adapun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam literatur kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak.

2. Bagi Penulis

Untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang apa yang diteliti oleh penulis

yaitu pengaruh kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak.

### 3. Bagi semua pihak

Sebagai landasan dalam melakukan langkah perbaikan dan optimalisasi lembaga keuangan sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan suatu model untuk memfokuskan pada identifikasi masalah penelitian, yang menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel penelitian. Kerangka juga merupakan penyederhanaan dan menjadi landasan dalam tujuan penelitian.<sup>16</sup>Dimana pada penelitian ini mencakup Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Wajib Pajak.

Kesadaran Masyarakat adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana

---

<sup>16</sup>Achmad Fachrizal, “Pengaruh Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam”,(Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten, 2019), h.10.

untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak karena pada kenyataannya tidak banyak yang secara sadar akan kewajiban perpajakannya.<sup>17</sup>


Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berasal dari diri masyarakat sendiri, seperti faktor kesadaran dan faktor rasional. Faktor eksternal yang berasal dari luar diri masyarakat, seperti situasi dan lingkungan disekitar wajib pajak.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Aditya Nugroho, Rita Andini dan Kharis Raharjo, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan”, *Jurnal of Accounting* Vol. 2 No. 2, (Maret 2016), h. 3.

<sup>18</sup> Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”, *Jurnal Tax & Accounting Review* Vol. 14 No. 1, (2013), h. 50.

Berdasarkan hal tersebut dapat diindikasikan bahwa Wajib Pajak (Y) dapat dipengaruhi oleh Kesadaran Masyarakat (X).



#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah jalannya penelitian dan membantu merumuskan kesimpulan maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Diantara sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab ke-satu, Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab ke-dua, Landasan Teori. Dalam bab ini membuat teori yang menjadi landasan dalam penelitian, yakni berkaitan tentang pengertian perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Bab ke-tiga, Metodologi Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang: Tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian dan sumber data, pengumpulan data dan pengolahan data, teknik analisis data dan hipotesis statistik.

Bab ke-empat, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan membahas mengenai deskriptif data dan hasil penelitian serta pembahasannya.

Bab ke-lima, Penutup. Dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang dilakukan penulis.

